

PENGHENTIAN PERKARA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI GOWA (STUDI SIYASAH SYAR'IIYAH)

Nurpaidah¹ Usman Jafar² Bayirah Mustarin³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurpaidah65@gmail.com¹

Abstract

This study aims to explore the application of case termination based on restorative justice at the Gowa District Attorney's Office from a siyasa syar'iiyah perspective. It examines how cases are terminated through restorative justice, the forms of cases involved, and siyasa syar'iiyah viewpoints on case resolution. The research utilizes methods such as observation, interviews, documentation, and reference tracing. Findings indicate that restorative justice emphasizes creating fairness for both offenders and victims, avoiding the death penalty, and alleviating overcrowding in correctional facilities. Restorative justice helps eliminate grudges, reducing the likelihood of reoffending, and educates the public about the dangers of crime. This approach involves bringing offenders and victims together to discuss peaceful resolutions. From the siyasa syar'iiyah perspective, restorative justice can involve forgiveness and payment of diyat (blood money), and law enforcement is expected to act justly according to legal rules, avoiding arbitrary decisions in case resolution.

Keywords: Restorative Justice; Termination; Siyasa Shariyyah

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Gowa dengan perspektif siyasah syar'iiyah. Fokusnya adalah pada bagaimana penghentian kasus dilakukan melalui keadilan restoratif, bentuk-bentuk kasus terkait, serta perspektif siyasah syar'iiyah terhadap penyelesaian kasus. Metode penelitian mencakup observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelusuran referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif menekankan penciptaan keadilan bagi pelaku dan korban, mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, serta menghindari pengulangan kejahatan dengan mengatasi dendam dan mendidik masyarakat tentang bahaya kejahatan. Pendekatan ini melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban untuk mencapai resolusi damai. Dalam perspektif siyasah syar'iiyah, keadilan restoratif dapat meliputi pengampunan dan pembayaran diyat (uang darah), dengan penegak hukum harus bertindak adil sesuai aturan, menghindari keputusan sewenang-wenang dalam penyelesaian kasus.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Penghentian; Siyasah Syariyyah.

PENDAHULUAN

Hukum adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam masyarakat yang keberadaannya sengaja diakui oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan mereka. Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restoratif.¹ Dalam konsep keadilan restoratif bukan untuk menang atau menghukum orang, tapi membangun harmoni. Di Indonesia sendiri, prinsip keadilan restoratif mulai banyak digunakan.

Berdasarkan [data yang dihimpun Polri](#), penyidik di berbagai daerah mulai rutin menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Sejak surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 tanggal 19 Februari 2021 terbit, setidaknya ada 1.864 perkara hingga bulan Juli 2022 yang diselesaikan tanpa harus sampai ke meja hijau. Untuk mendukung upaya pemerintah, Indonesia mengimplementasikan keadilan restoratif.² Oleh karena itu, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan tetap menekankan pemulihan pada keadaan semula daripada pembalasan.³

Dalam struktur kekuasaan lembaga penegak hukum dan peradilan, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berhak menggunakan kekuasaan negara dalam hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.⁴ Oleh karena itu, kejaksaan menempatkan hambatan dalam penanganan perkara pidana yang difokuskan pada keadilan restoratif.⁵

Kejaksaan Negeri Gowa sebagai pihak yang ditunjuk dalam tahapan perkara dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak pelaku dengan mengamalkan keadilan restoratif. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun

¹ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2022): 182-185.

² Kemitraan patnership. "Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif Di Indonesia." Diakses pada tanggal 21 Desember 2022. <https://www.Kemitraan.or.id/Kabar/Menghadapi-Tantangan-Implementasi-Keadilan-Restoratif-Di-Indonesia>, 2022.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁴ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum* 7, no. 2, (2022): 183-186.

⁵ Dedy Chandra, dkk. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif," *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1, (2022): 10.

2004 tentang kejaksaan Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang, KUHAP, yang didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan pendapat para ulama dan mujtahid.⁶ Untuk menjaga rasa aman dan bebas dari segala jenis kejahatan, masalah hukum digunakan sebagai mekanisme kontrol untuk kehidupan sehari-hari.⁷

Munculnya keadilan restoratif menjadi penting sebagai akibat dari hukuman.⁸ Melihat kondisi sekarang, pelaksanaan keadilan restoratif belum sepenuhnya efektif, hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi dan pendidikan hukum untuk publik masih belum sepenuhnya menjangkau lapisan masyarakat. Sehingga peristiwa hukum dalam kehidupan sehari-hari, tentu banyak sekali yang dapat berujung ke perkara pidana dan atau berproses secara hukum di pengadilan khususnya pada perkara yang pelakunya bermacam-macam. Salah satunya adalah tipirig, yang meliputi pencemaran nama baik, pencurian, penghinaan atau fitnah, penganiayaan, dll.⁹ Keadilan menjadi penting sebagai akibat dari hukuman terutama dalam hukum Islam.¹⁰

Menurut siyasyah syariyyah, pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik yang berakibat hukuman di dunia maupun di akhirat sama dengan jarimah.¹¹ Indonesia adalah negara muslim terbesar didunia¹², sehingga ketika melihat keadilan sekarang adalah diutamakan sebagai akibat dari hukuman ini, khususnya di bawah hukum Islam. Islam tidak berusaha untuk membatasi kebebasan pribadi, hanya mengontrol kebebasan untuk kepentingan perdamaian dan harmonisasi masyarakat berupa sintesis yang harmonis antara hukum dan moralitas.

Hukum Islam berperan menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok.¹³ Dalam Islam, aparat penegak hukum harus dapat diandalkan, yang berarti bahwa tugas yang mereka lakukan adalah milik Allah, yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Setiap muslim harus mampu berperilaku baik agar dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua beralih ke aparat penegak hukum yang dapat

⁶ Hasmira. *Peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tindak pidana pencurian prespektif hukum islam dan hukum nasional (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng)*. (Skripsi: UIN Alauddin Makassar dan Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, 2017): 2.

⁷ Ahmad Wardih Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): 9.

⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010): 66.

⁹ Health Sciences, "Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)," *Jurnal Ilmu Kesehatan* 4, no. 1 (2016): 1–23.3836.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019): 66.

¹¹ Ahmad Wardih Muslich. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006): 10.

¹² Kurniati dkk. "Peran organisasi Islam di Indonesia dalam pengembangan dan Penegakan Hukum Islam." *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2 (2022): 131.

¹³ Abdul Ghofur Anshori. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019): 67.

mempraktekkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip agama yang mereka junjung.¹⁴

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait dengan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Melihat fenomena antara masyarakat dan penegak hukum masih sering terjadi kontroversial terkait penyelesaian perkara. Maka dari itu diharapkan penegak hukum dapat menyelesaikan perkara sesuai dengan aturan yang berlaku dan menerapkan prinsip keadilan restoratif sesuai pada UU No. 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penulis merumuskan rumusan masalah bagaimana konsep penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif, bagaimana bentuk perkara terkait keadilan restoratif, dan bagaimana prespektif siyasah syari'yyah dan pandangan masyarakat terkait pelaksanaan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah studi lapangan kualitatif.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pelaksanaan peraturan kejaksaan dalam menghentikan perkara. Pendekatan teologi syar'i yaitu pendekatan untuk menelaah topik-topik hukum islam berdasarkan wahyu Allah dalam islam. Melalui Al. Qur'an dan Hadist, untuk melihat permasalahan yang terkait dengan penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁶ Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing* data. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan menguraikan secara menyeluruh realitas suatu objek melalui diskusi kemudian menarik kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁴ Abdul Rinaldi Muiz dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Prespektif Siyasah Syariyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 263.

¹⁵ Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. (Semarang: PT. Raja Grafindo 2017): 213.

¹⁶ Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. (Semarang: PT. Raja Grafindo 2017): 215.

Konsep restoratif justice merupakan suatu cara penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku secara bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk membicarakan solusi yang berujung pada perdamaian.¹⁷ Konsep Restoratif Justice dalam mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat menghemat anggaran. Proses Restoratif Justice dimungkinkan dari tingkat masyarakat hingga sistem peradilan pidana di lingkungan Pasca putusan (Lembaga Masyarakat). Proses tersebut melibatkan fasilitator Restoratif Justice, korban, pelaku, dan anggota masyarakat yang memfasilitasi dan memungkinkan proses tersebut. Semua proses dilaksanakan atas persetujuan para pihak. Menurut tokoh masyarakat.

“Sebelum masuk ke tahap pengadilan, pelaku tidak akan dikenakan hukuman atau tidak dipenjara, tetapi hanya melibatkan pelaku dan korban dengan cara mediasi untuk mencapai perdamaian atau kesepakatan bersama.”¹⁸

Penghentian perkara juga sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01 tanggal 10 Februari 2022, sebagai perwujudan kepastian hukum. Dimana dalam Pasal 5 dalam peraturan Kejaksaan perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari lima tahun selanjutnya nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Dalam Pendekatan Pidana tetap harus memperhatikan kualitas, jenis, dan berat ringannya suatu perkara dan prinsip keadilan untuk semua dan hukum untuk manusia.¹⁹ Dalam konsep keadilan restoratif perlu adanya koordinasi yang intens para penegak hukum.

“Adapun alur tahapan koordinasi antara polisi dan kejaksaan yakni jalur koordinasi antara pihak penyidikan dalam artian polisi dengan pihak kejaksaan yaitu kerja masing-masing sesuai tupoksi saja. Pihak Kejaksaan tidak akan memasuki rumah orang itu sendiri (Terlibat).”²⁰

¹⁷ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012): 180.

¹⁸ Essi Ramadani, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 10 September 2022

¹⁹ Rakyatta.co. *Implementasi Restoratif Justice Menuju Social Justice 9 Juli : Konsolidasi Keadilan Restoratif Indonesia*. Diakses 20 Agustus 2022, <https://rakyatta.co/seminar-nasional-bertaruk-konsolidasi-keadilan-restoratif-indonesia/>.

²⁰ Andi Ichlazul Amal, Ajun Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Gowa, 2 September 2022.

Peradilan pidana harus menjamin dan merealisasikan hak asasi segenap warga Negara yang terlibat dalam proses perkara pidana. Selain itu biasanya penasihat hukum mendampingi kliennya untuk melaporkan ke kepolisian dalam hal ini untuk melakukan penyelidikan dan SPDP yang dikirimkan oleh penuntut Umum.

“Melampirkan surat perdamaian kedua belah pihak pelapor dan terlapor, Penyelesaian pihak berperkara dalam hal ini pelapor atau keluarga, begitupun terlapor, adanya rekomendasi perdamaian, serta terakhir adanya mediasi/kesepakatan bersama.”²¹

Ideanya adalah dalam pelaksanaan keadilan restoratif penegak hukum akan memberikan layanan secara nyaman bagi semua orang yang diberi wewenang atas kebijakan pemerintah untuk mempermudah dalam melayani pihak korban atau pelaku. Salah satu cara untuk mempermudah penyampaian layanan adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi.²²

2. Bentuk Perkara Keadilan Restoratif

Berbicara efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah pemerintah kota Palopo, tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang akan mempengaruhi fenomena hukum dan kehidupan sosial, sebagai parameter untuk mengukur efektivitas atau tidaknya sebuah penegakan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah pemerintah kota Palopo.

Bentuk perkara yang bisa di Restoratif Justicekan adalah tindak pidana pencurian dengan melakukan pemulihan kembali. Akan tetapi tidak semua tindak pidana pencurian bisa di Restoratif Justicekan, tergantung dari alasan dari sipelaku. Selain dari pada itu ada beberapa perkara yang bisa di Restoratif Justicekan dan ada juga perkara yang tidak bisa di Restoratif Justicekan yakni sebagai berikut:

a. Perkara Anak

Munculnya undang-undang yang berkaitan dengan keselamatan anak, menawarkan perlindungan yang menunjukkan mengapa anak-anak dianggap sebagai milik umum. Akibatnya, ketika anak berada di rumah, orang tua atau keluarga dituntut untuk memberikan pengasuhan.²³

²¹ Essi Ramadani, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Gowa, 10 September 2022.

²² Muh. Khairul Akmal dkk. “Sistem Berperkara Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasah Dusturiyah”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 405.

²³ Fadli Andi Natsir, “Problematika Perkawinan Anak (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Jurnal Al-Qadau* 5, no.2 (2018): 176.

b. Perkara Narkoba

Jaksa Agung telah mengeluarkan petunjuk melalui UU nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku-pelaku tindak pidana yang digolongkan sebagai penyalahguna hendaknya diupayakan untuk dilakukan rehabilitasi, berbicara mengenai narkotika tidak ada korbanya, hanya diri sendiri yang menjadi penyalahguna. Dalam lingkup Kejaksaan RI Jaksa Agung telah menginstruksikan dalam satuan kerja membentuk balai rehabilitasi disetiap daerah atau satgas masing-masing.

Berdasarkan data dari Jaksa Agung RI yang tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian Perkara Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan narkotika melalui Rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis, bahwa jumlah kasus Narkotika di Indonesia setiap tahunnya mencapai 131.421 orang terpidana dari 272.332 orang terpidana di Indonesia. Sebab, penyumbang terbesar kasus di lembaga pemasyarakatan diisi oleh para pelaku penyalahgunaan narkotika.²⁴

Kejaksaan Negeri Gowa telah bekerjasama dengan Pemda Gowa dan telah membentuk Balai Rehabilitasi Narkotika di RS. Syeh Yusuf. Ketika ada perkara yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk dilakukan Restoratif Justice yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika sudah bisa dilakukan Rehabilitasi. Selama penerapan Restoratif Justice belum pernah menangani perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Gowa.

Hukum Islam melarang penggunaan benda-benda tersebut, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Ibnu Tamiyah menambahkan bahwa ganja lebih berbahaya daripada alkohol dalam hal mendatangkan malapetaka pada tubuh dan membingungkan pikiran bagi mereka yang telah menggunakan narkoba karena mereka akan mengalami kesenangan dan menyebabkan kecanduan.²⁵

c. Perkara Perempuan

Suatu terobosan hukum yang dimana betul-betul berpihak pada tujuan hukum itu sendiri karena selama ini Kejaksaan menganut retributive justice, setiap ada perkara perempuan penyelesaiannya berujung pada pemidanaan, sehingga sering kali hak-hak dari

²⁴ Restoratif Justice, Jampidum Dorong Penggunaan Narkoba Direhabilitasi, diakses pada tanggal 8 September 2022. <https://new.detik.com/berita/d-60522501/restoratif-justice-jampidum-dorong-pengguna-narkoba-direhabilitasi/1>.

²⁵ Hamzah Hasan. "Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Al-Daulah* 1, no.1 (2012): 50.

suatu korban diabaikan karna berbicara pada pidana maka berbicara mengenai apa sanksi yang diacani oleh delik yang bersangkutan yang dilakukan oleh tersangka.

*“Ketika jaksa bertindak sebagai Penuntut Umum maka berpihak pada Korban, ketika Jaksa bertindak sebagai mediator maka jaksa tidak memihak”.*²⁶

Menurut teori hukum pidana Islam, kejahatan dianggap sebagai jarimah, yaitu larangan syarah yang diancam oleh Allah swt dengan hukum had atau takzir. Karena perbuatan tersebut dapat merugikan norma atau nilai masyarakat, benda, nama, perasaan, atau hal lain yang harus dihormati dan dipertahankan, maka orang didorong untuk memandang beberapa perbuatan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kejahatan. Hukuman yang mengirimkan pesan kepada penjahat bahwa itu tidak akan cukup hanya dengan melarang atau memerintahkan mereka untuk berhenti. Meskipun hukuman bukanlah hal yang positif, bahkan tidak menghancurkan pelaku yang melakukan perbuatan itu, hal itu perlu karena akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat.²⁷

3. Pelaksanaan Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Perspektif Siyasa Syar’iyyah dan Pandangan Masyarakat

Pelaksanaan hukum tidak sekadar apa yang tertulis di dalam undang-undang, namun tersangkut pada subjek hukumnya yang berhak hidup dan memiliki kehidupan yang layak meskipun menyandang status tersangka, terdakwa maupun terpidana. Masalah hukum bukan apa yang seharusnya akan tetapi apa yang sebenarnya, karena yang pantas dan layak secara hukum belum berarti yang sebenarnya. Pada saat pengakuan hukum dipaksakan oleh yang berwenang maka posisi manusia diperlakukan sebagai objek hukum bukan subjek hukum dimana hampir semua hukum berakhir di pengadilan pidana.²⁸

Restoratif justice dapat dilakukan sebagai bentuk impunitas yang akan menjadi benih kejahatan dan lunturnya kewibawaan hukum. Dalam artian, hukum menjadi kehilangan nilai substantifnya sebagai otoritas netral yang sejatinya selalu dihormati oleh masyarakat dan negara.²⁹ Kepatutan penjatuhan pidana melalui restoratif justice jadi tugas dan tanggung jawab penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpekan nurani kemanusiaan seperti halnya ketika pemerintah menegakkan hukum Allah Swt

²⁶ Andi Ichlazul Amal, Ajun Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Gowa, 2 September 2022.

²⁷ Ulfatus Salihah dan Rahmatiah. (2021). “Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam”. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 2, no. 1 (2021): 232.

²⁸ Romli Atmasasmita. *Teori Hukum Integrative Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*. (Jakarta: Genta Publishing, 2012): 212.

²⁹ Altidjo Alkostar, Restoratif Justice, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Tahun ke XXI No 262 September 2007.

dalam rangka mengatur kehidupan warga negara, dia memberi mereka otoritas sebagai hasilnya.³⁰

Memang benar bahwa mengejar keadilan atau kepuasan tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. Kejujuran dan kemunafikan manusia berdampak langsung pada keadilan dan kepuasan. Kejujuran terhadap terdakwa dan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini sangat penting jika kita ingin keadilan ditegakkan. Dalam diri terdakwa dan aparat penegak hukum yang menangani perkara, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim yang memproses perkara di lembaga peradilan, kepuasan merupakan masalah kemunafikan yang melembaga.³¹ Akibatnya, situasi-situasi yang dapat ditangani melalui sistem hukum tentu saja harus diperkarakan, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat dan pemerintah. Sehingga meminimalisir perilaku anarkis dan main hakim sendiri.³²

Menurut Kajian Siyash Syariyyah yang mendukung sistem pengawasan penegakan hukum, fungsi pelayanan hukum harus mendukung sistem sehingga menjadi vital, terutama yang berkaitan dengan pilihan hukum. Ketika Hajar Aswad siap ditempatkan di tempat asalnya, Nabi SAW menjadi penengah dalam sengketa Quraisy. Beberapa sahabat Nabi, seperti Zaid bin Tsabit dan Ziad bin Muaz, pernah menjadi arbiter, kata-kata ini diterapkan pada para arbiter Islam awal, yang dikenal sebagai Hakam.³³ Sama halnya dengan Tanggung jawab penegak hukum untuk bersikap adil dalam mengadili persoalan di antara manusia sebagai pencari keadilan dijelaskan panjang lebar dalam berbagai ayat Al-Qur'an.³⁴

Adapun ayat yang berkaitan dengan penghentian perkara pada masa Nabi terdapat dalam Q.S. Al. Baqarah/2:178

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan

³⁰ Asriana, dan Usman Jafar. “Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah).” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 36.

³¹ Ahkam Jayadi. “Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan.” *Juridprudentie* 6, no.1 (2018): 5.

³² Ahkam Jayadi. “Perananan Penasihat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”. *Juridprudentie*, vol. 1, no.2 (Desember 2018): 9.

³³ Sabri Samin, “Menelusuri Akar Sitem Pengawasan Penegak Hukum.” *Jurnal Al-Daulah* 3, no.1 (2014): 21.

³⁴ Siska dkk. “Nilai-nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR RI Prespektif Siyash Syariyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 2(2021): 462.

membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”³⁵

Berdasarkan Tafsir Al. Mishbah dalam QS.Al.Baqarah/2(178) bahwa dijelaskan: Dan hendaklah (Yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Tetapi kalau keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan mengugurkan sanksi itu, dengan menggantinya dengan tebusan, maka itu dapat dibenarkan.³⁶

Agama tidak memaksakan pemaafan, karena pemaafan yang dipaksakan dapat berdampak buruk. Keluarga yang memilih memaafkan dengan pertimbangan apapun diperbolehkan dan bahkan terpuji. Jika seseorang menerima pemaafan, hendaklah pemaaf melakukannya dengan cara baik dan yang diberi maaf membayar diyat dengan cara baik pula. Pemaaf tidak boleh menuntut tebusan yang tidak wajar, dan yang menebus tidak boleh menunda atau mengurangi pembayaran. Ketetapan hukum ini adalah keringanan dari Tuhan untuk mencegah dendam atau pembunuhan beruntun, serta rahmat bagi keluarga korban dan pelaku. Ikutilah tuntunan ini dan jangan melampaui batas dengan menganiaya pelaku yang telah dimaafkan atau keluarga korban, karena pelanggaran akan mendapat siksa yang pedih.³⁷

Selain ayat di atas, QS An-Nisa ayat 92 menjelaskan larangan keras bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin lainnya. Jika pembunuhan tersebut tidak disengaja, pelakunya wajib memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar diyat kepada keluarga korban. Jika keluarga korban bersedia memberi maaf, pembayaran diyat tidak diperlukan. Namun, jika korban adalah mukmin dari kelompok musuh atau kafirin dengan perjanjian damai, pembunuh harus memerdekakan hamba sahaya mukmin dan membayar diyat. Jika pembunuh tidak mampu, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai bentuk taubat. Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana dari dahulu hingga kini. ³⁸

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012): 27.

³⁶ M. Quraish Shihab. *“Tafsir Al.Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al. Qur'an.”* (Jakarta lentera hati 2002): Kelompok XIII, Vol. 1, h.393.

³⁷ M. Quraish Shihab. *“Tafsir Al.Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al. Qur'an.”* (Jakarta lentera hati 2002): Kelompok XIII, Vol. 1, h.393.

³⁸ M. Quraish Shihab. *“Tafsir Al.Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al. Qur'an.”* (Jakarta lentera hati 2002): Kelompok XI, Vol. 2, h.550.

KESIMPULAN

Konsep penghentian perkara berbasis Keadilan Restoratif merupakan pendekatan hukum yang menekankan penciptaan keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dan korban. Alih-alih menjatuhkan hukuman, Keadilan Restoratif menawarkan solusi untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan dengan mengutamakan mediasi antara pelaku dan korban, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian. Perspektif Siyash Syariyyah dan pandangan masyarakat menyarankan agar kasus tindak pidana dibicarakan secara baik-baik, dan jika korban memaafkan, pelaku harus membayar denda atau diyat. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memberikan dampak positif dengan mengurangi stigma, meminimalisir kejahatan, dan mengurangi jumlah tahanan di lembaga pemasyarakatan yang kini mengalami overkapasitas.

DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Al-Jamatul Ali 2012).

Jurnal

Chandra, Dedy dkk. "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", *Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022).

Hasan, Hamzah, "Ancaman Pidana Islam terhadap Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Al-Daulah* 1, no.1 (2012).

Jafar, Usman dan Asriana. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)". *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 1. (2021).

Jamaluddin, Kurniati, dan Mishabuddin, "Peran organisasi Islam di Indonesia dalam pengembangan dan Penegakan Hukum Islam" *Jurnal Al-Daulah* 3, no. 2, (2022).

Jayadi, Ahkam. "Peran Nilai-Nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan", *Juridprudentie* 6, no.1 (2018).

Jayadi, Ahkam. "Perananan Penasihat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan", *Juridprudentie*, 1, no.2 (2018).

Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022).

Natsir, Fadli Andi. "Problematika Perkawinan Anak (Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Jurnal Al-Qadau* 5, no.2 (2018).

Salihah, Ulfatus dan Rahmatiah. "Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 1, (2021).

- Samin, Sabri. "Menelusuri Akar Sitem Pengawasan Penegak Hukum." *Jurnal Al-Daulah* 3, no.1 (2014).
- Sciences, Health. "Penerapan Restoratif Justice Pada Tahap Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Malang)." *Jurnal Ilmu Kesehatan* 4, no. 1 (2016).
- St. Halimang, Muh. Khairul Akmal, dan Sabri Samin. "Sistem Berperkara Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Sungguminasa Perspektif Siyasa Dusturiyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2. (2022).
- St. Halimang, Abdul Rinaldi Muiz, dan Hamzah Hasan. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar dalam Penegakan Hukum Prespektif Siyasa Syariyyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2. 2021.
- Siska, Hisbullah, Kusnadi Umar. "Nilai-nilai Keadilan dalam Ketetapan MPR RI Prespektif Siyasa Syariyyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2. (2021).

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integrative: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, 2012.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Muslic, Ahmad Wardih. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al.Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al. Qur'an*, (Jakarta lentera hati 2002). Kelompok XIII, Vol. 1.
- Suteki. *Metode Penelitian Hukum*. Semarang: PT. Raja Grafindo 2017.

Skripsi/ Tesis/ Disertasi

- Hasmira, "Peran Kejaksaan terhadap penuntutan anak yang melakukan tinak pidana pencurian prespektif hukum islam dan hukum nasional (Studi kasus Kejaksaan Negeri Bantaeng)." (Skripsi: UIN Alauddin Makassar dan Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, 2017).

Website/Internet

- Alkostar, Altidjo. Restoratif Justic, Varia Peradilan, Majalah Hukum tahun ke XXI No 262 September 2007.
- Kemitraan patnership, 'Menghadapi Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif Di Indonesia'. Diakses pada tanggal 21 Desember 2022, <https://www.Kemitraan.or.id/Kabar/Menghadapi-Tantangan-Implementasi-Keadilan-Restoratif-Di-Indonesia>, 2022.
- Rakyatta.co Implementasi Restoratif Justice Menuju Social Justice 9 Juli : Konsolidasi Keadilan Restoratif Indonesia. Diakses 20 Agustus 2022, <https://rakyatta.co/seminar-nasional-bertaruk-konsolidasi-keadilan-restoratif-indonesia/>

Restoratif Justice, Jampidum Dorong Penggunaan Narkoba Direhabilitasi, <https://new.detik.com/berita/d-60522501/restoratif-justice-jampidum-dorong-pengguna-narkoba-direhabilitasi/1>. diakses pada tanggal 8 September 2022, pkl 09.48 Wita.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Wawancara

Amal, Andi Ichlazul. Ajun Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Gowa, 2 September 2022.

Ramadani, Essi. Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Gowa, 10 September